

BAB I

PENDAHULUAN

A. `Latar Belakang Masalah

Kalimantan selatan merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang mempunyai aneka ragam kebudayaan yang sangat menarik. Kebudayaan yang dimiliki oleh provinsi ini tentu menjadi ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Salah satu ciri khas yang dapat kita lihat ialah dari aspek tradisi yang telah dimiliki serta ditumbuhkan dan dikembangkan di daerah ini dari masa ke masa. Hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat serta para pendukungnya.

Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari berbagai macam suku, salah satunya suku Banjar yang secara historis merupakan suku hasil dari pembauran antara suku bangsa Melayu Tua (Proto Melayu) dan suku bangsa Melayu Muda (Dentero Melayu) yang mendiami daerah dan tepian sungai-sungai besar.¹

Salah satu karakteristik tradisi yang dimiliki oleh suku Banjar ialah tradisi dalam bidang perkawinan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Bahasa arab sering disebut dengan kata, *nikah* (نكاح) dan *Zawaj* (زواج). Kedua kosa kata ini sering digunakan oleh orang-orang arab dalam kehidupan sehari-hari dan juga sering ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadis.² Salah satunya kata *za-wa-ja* yang terdapat di dalam Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

¹ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 9

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 35

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk berjima’ (karena sudah mampu memberikan nafkah) maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya menikah merupakan sarana yang paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga farji (dari hal-hal yang diharamkan. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.”

Hadis tersebut merupakan anjuran dari Nabi Muhammad Saw kepada para pemuda yang sudah mampu baik secara zhahir maupun bathin untuk bisa menikah, apabila pemuda tersebut belum memiliki kemampuan untuk menikah, maka Nabi menganjurkan untuk berpuasa agar ia bisa menahan segala nafsu syahwatnya.

Perkawinan merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain yakni walinya dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat yakni ijab qabul dengan tujuan untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya.⁴

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) menjelaskan tentang pengertian dari perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

³ Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II (Bandung: Diponegoro, tt), hlm. 1019

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikh Munakahat Jilid I dan II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

Dalam Pasal 3 intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Tradisi perkawinan pada masyarakat Banjar merupakan suatu kajian yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pandangan hidup masyarakat Banjar sering didasarkan pada tiga unsur yakni agama Islam, adat istiadat setempat dan lingkungan tempat mereka hidup. Dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Banjar, ketiga unsur tadi telah terintegrasi. Maka dari itu, apabila kita ingin berbicara tentang tradisi perkawinan maka kita tidak lepas dari tiga unsur yang telah terintegrasi tadi menjadi sebuah pola tingkah laku masyarakat dan tingkah laku itu dilaksanakan secara berulang.⁵

Di dalam agama Islam, perkawinan itu harus diumumkan sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالْغَرْبَالِ⁶

“Dari Aisyah, dari Nabi Saw, beliau bersabda: umumkanlah pernikahan ini, dan tabulah gharbal (dhufuf)”.

Hadis tersebut menganjurkan agar perkawinan yang diadakan oleh pihak mempelai dapat diumumkan terutama kepada masyarakat sekitar tempat acara perkawinan berlangsung walaupun hanya dengan memukul rebana. Tujuan dari diumumkannya perkawinan ialah agar masyarakat sekitar dapat mengetahui bahwa

⁵ Gusti Muzainah, *Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*. (Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi KeIslaman, 2019), hlm. 13

⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I (Beirut: Darul Fikri,tt), hlm. 595

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum negara, serta menghindari terjadinya fitnah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu cara dalam mengumumkan acara perkawinan ialah dengan diadakannya walimahtul ursy. Walimah adalah sejumlah makanan yang disediakan pada saat pesta perkawinan berlangsung dan dibuat untuk tamu undangan yang hadir.⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum diadakannya walimah ialah Sunnah Muakkad, hal ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى)⁸

“Dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas ra berkata: Nabi tidak pernah membuat walimah atas salah satu istrinya sebagaimana yang dibuatnya untuk Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih satu kambing”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasullullah saw. pernah mengadakan acara walimah dengan salah satu istrinya yang bernama Zainab dengan menyembelih seekor kambing. Adapun waktu diadakannya walimah, bisa dilakukan pada saat akad nikah atau bisa juga setelahnya, hal tersebut sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Menurut Musthafa Daib al-Bigha dalam kitabnya yang berjudul *at-Tazhib fi Adillah Matnul Ghayah wat Taqrib*:

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Abidun, dkk, jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 517

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid III (Bandung: Diponegoro,tt), hlm. 2139

وَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ⁹

“Mengadakan acara Walimah hukumnya sunnah dan menghadiri acara walimah pernikahan hukumnya wajib bagi mereka yang diundang oleh pihak penyelenggara acara, kecuali ada uzur tertentu.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perhatian khusus yang diberikan oleh pihak tamu kepada pihak tuan rumah atas kehadiran dalam acara tersebut. Ibnu Umar pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه البخارى)¹⁰

“Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Apabila salah seorang diantara kamu diundang walimah, maka datangilah”

Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita apabila seseorang diundang untuk menghadiri acara walimah, maka hendaklah ia menghadiri acara walimah tersebut.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Banjar, khususnya yang terdapat di daerah Kecamatan Astambul Martapura, acara perkawinan sangat sarat akan kegiatan gotong royong antara masyarakat sekitar. Hal ini terbukti dari pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan survey di lapangan khususnya di beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Astambul. Salah satunya acara perkawinan yang dilaksanakan oleh salah seorang anak dari tuan guru yang berada di Desa Sungai Tuan Ulu yakni tuan guru H. Albaji. Dalam pengamatan ini, peneliti menemukan bahwasanya sebelum acara perkawinan dilaksanakan,

⁹ Musthafa Daib al-Bigha, *at-Tazhib fi Adillah Matnul Ghayah wat Taqrib* (Surabaya: Alharomain,tt), hlm. 168

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lul Wal Marjanan Fiimaa ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, terj: Abu Firly Bassam (Depok: Palapa, 2017), hlm. 380

masyarakat bergotong royong untuk mempersiapkan acara perkawinan tersebut. Semua lapisan masyarakat turun langsung untuk membantu mempersiapkan acara tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semua bersatu untuk mempersiapkan acara perkawinan tersebut. Pihak laki-laki baik tua maupun muda biasanya membantu untuk *manajak serubung* (mendirikan tenda) dan juga *mengawah* (memasak nasi). Adapun pihak perempuan, biasanya bertugas di dapur untuk memasak makanan yang akan dihidangkan pada saat acara perkawinan berlangsung. Makanan yang dimasak oleh para perempuan sangatlah banyak, sebab pada saat acara perkawinan, bukan hanya tamu undangan saja yang makan, melainkan ada tradisi mengantar *barakat* (membawa makanan) untuk diserahkan kepada keluarga yang hadir pada saat perkawinan, baik itu keluarga dari garis keturunan dekat maupun garis keturunan jauh yang sempat hadir pada acara perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja, mengantar *barakat* juga diberikan kepada seluruh warga kampung dengan cara mengantar *barakat* tersebut ke rumah-rumah warga sekitar, atau biasa disebut oleh masyarakat dengan istilah *bejaja* (berjualan keliling) makanan yang dilakukan oleh pihak ibu-ibu dari hulu hingga ke hilir. Maksud dari *bejaja* makanan ini bukan berarti menjual kembali makanan yang telah disediakan dari acara perkawinan tadi, melainkan berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengantar kan makanan berupa *barakat*.

Menurut penuturan HH yang merupakan salah satu warga yang bertugas *menjajakan* makanan kepada warga kampung, saat ditemui di rumahnya beliau menuturkan bahwasanya pada saat bertugas beliau terkadang ditemani oleh beberapa warga lainnya untuk membagikan *barakat* tersebut kepada warga

kampung. Menurut pengakuan beliau, biasanya setiap rumah akan diberikan 1 atau lebih jumlah bungkus makanan lengkap dengan nasi dan lauk pauknya, tergantung jumlah kepala keluarga yang ada di dalam rumah tersebut dan jumlah hari pada saat *menyaru* (mengundang). Tradisi mengantar *barakat* dengan cara *bejaja* ini hanya dilakukan pada acara pesta perkawinan saja, sementara acara lain, seperti acara selamatan haji, tahlil, aqiqah dan lain sebagainya sangat jarang ditemui kegiatan men *jaja barakat* ini, hal ini tentu menjadi suatu tradisi yang sangat unik untuk diteliti lebih lanjut.

Menurut pengamatan peneliti, banyaknya jumlah makanan yang disediakan oleh pihak keluarga yang melangsungkan acara perkawinan tentu menjadikan anggaran dana yang harus disiapkan sangatlah besar. Hal ini dapat memberatkan pihak yang melaksanakan perkawinan, sebab dengan adanya tradisi tersebut pihak penyelenggara harus ekstra menyiapkan segala keperluannya mulai dari keuangan hingga sumber daya manusianya.

Menurut HM yang merupakan salah satu penyelenggara acara perkawinan, saat ditemui di rumahnya, beliau menyampaikan bahwa tradisi tersebut cukup memberatkan untuk dilakukan, karena dengan banyaknya jumlah makanan yang disediakan, maka anggaran dana yang perlu disiapkan juga sangatlah banyak sehingga akan mempengaruhi tingginya nilai *jujuran* yang mereka minta kepada pihak mempelai laki-laki. Uang dari *jujuran* tersebut mereka gunakan untuk membeli segala kebutuhan-kebutuhan dalam menunjang acara perkawinan anaknya yang ia selenggarakan. Hal tersebut juga sempat membuat acara perkawinan anaknya tertunda selama setahun, karena pihak mempelai laki-laki belum sanggup

untuk menyiapkan uang *jujuran* yang ia minta, bahkan masyarakat Banjar beranggapan bahwa uang *jujuran* merupakan uang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ironisnya mereka sampai beranggapan apabila uang *jujuran* tidak ada maka tidak ada juga perkawinan. Mereka menganggap bahwa uang *jujuran* dan uang mahar memiliki derajat yang sama dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam suatu perkawinan.¹¹

Padahal Rasulullah Saw, pernah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِحِثَامٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)¹²

“Dari Yahya, dari Waki’I, dari Sufyan, dari Abi Hazim, dari Sahl bin Sa’ad, Sesungguhnya Rasulullah Saw berkata kepada seorang laki-laki: menikahlah walaupun dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi.”

Hadist tersebut menganjurkan untuk menikahi seorang perempuan dengan mahar walaupun hanya dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi. Hal ini tentu menjadi dilema dikalangan masyarakat, khususnya NM sebagai salah satu pemilik acara perkawinan. Di satu sisi, jika ia tidak mengadakan tradisi mengantar *barakat*, masyarakat sekitar meyakini acara yang ia selenggarakan tidak berjalan dengan lancar bahkan menjadi perbincangan oleh masyarakat sekitar, sementara di sisi lain, kemudahan untuk melaksanakan perkawinan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw dengan menganjurkan Ummatnya untuk segera menikah walaupun dengan mahar yang sangat sederhana tidak dapat terealisasi dengan baik.

¹¹ Gusti Muzainah, *Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, Jurnal al-insyiroh: Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 5, No.2, 2019, hlm. 25

¹² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid III (Bandung: Diponegoro,tt), hlm. 2132

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap tradisi mengantar *barakat* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Astambul, yang kemudian peneliti tuangkan ke dalam karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul: **“TRADISI MENGANTAR BARAKAT PADA ACARA PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN ASTAMBUL)”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Astambul ?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Astambul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Astambul
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan di Kecamatan Astambul

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang bisa dijadikan bahan khazanah keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Banjar Kalimantan Selatan
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah tentang tradisi atau kebiasaan masyarakat Banjar pada acara perkawinan yang dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Pascasarjana dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini khususnya dalam bidang tradisi masyarakat Banjar.

E. Defenisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman agar tidak terjadi kekeliruan serta penafsiran yang berbeda, maka peneliti perlu untuk memberikan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah sebuah aktifitas atau kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi suatu bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu ataupun agama yang sama. Hal yang paling penting dari sebuah tradisi ialah adanya informasi yang dapat diteruskan dari generasi kegenerasi baik

tertulis maupun secara lisan, karena tanpa itu semua, tradisi yang ada bisa punah ditelan oleh zaman.¹³

Tradisi yang dimaksud oleh peneliti di sini ialah tradisi atau kegiatan mengantar *barakat* berupa makanan yang sering dilakukan oleh masyarakat Banjar khususnya kaum ibu-ibu pada saat acara perkawinan.

2. Mengantar barakat

Barakat adalah sejumlah makanan hasil selamat.¹⁴ Mengantar barakat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kegiatan masyarakat khususnya ibu-ibu dalam menyiapkan makanan yang akan dibagikan kepada keluarga maupun masyarakat kampung.

3. Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar adalah masyarakat asli yang berasal dari Kalimantan selatan dan mempunyai suku yang dinamakan suku Banjar.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperkaya kajian kepustakaan, peneliti memasukkan beberapa referensi yang sudah dikaji untuk bisa dikaitkan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Buku yang ditulis oleh Alfani Daud dengan judul “*Islam & Masyarakat Banjar diskripsi dan Analisa kebudayaan Banjar*” yang isinya membahas

¹³ Muhammad Syukri al-Bani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 82

¹⁴ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 35

terkait dengan pola masyarakat Banjar yang dinilai religius. Menurut Alfani daud, perkawinan pada masyarakat Banjar dianggap sebagai sebuah perbuatan yang sangat suci dan sakral untuk dilaksanakan. Di kalangan masyarakat Banjar, peristiwa perkawinan biasa dikenal dengan istilah *bakawinan* yang berarti mengadakan kegiatan pesta perkawinan. Di dalam buku tersebut, beliau mengungkapkan bahwa sangat banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dalam mempersiapkan acara perkawinan, baik sebelum acara inti maupun sesudah acara inti. Di antara tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dalam melaksanakan acara perkawinan meliputi *basasuluh* (proses menyelidiki pihak calon mempelai wanita), *badatang* atau *bapara* (meminang atau melamar), *bapapayuan* atau *bapatut jujuran* (penentuan mas kawin), *baantar patalian* (proses mengantar mas kawin), akad nikah dan lain sebagainya. Banyaknya proses yang dilalui dalam melaksanakan perkawinan menjadikan tradisi ini memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin tidak ditemui di daerah lainnya.

Pada buku yang ditulis oleh Alfani Daud, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya ialah bahwasanya buku yang ditulis oleh Alfani Daud membahas tentang tradisi umum yang terdapat pada masyarakat Banjar. Adapun perbedaannya, buku yang ditulis oleh Alfani Daud membahas mengenai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan

penelitian ini lebih menghususkan kepada tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan di masyarakat Banjar.

2. Jurnal yang di tulis oleh Ermina Istiqomah dan Sudjatismiko Setyobudihono dengan judul “*Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous*” yang isinya membahas tentang kebudayaan masyarakat Banjar yang pada intinya terbagi atas tiga bagian, yakni : *Pertama*, hubungan antara manusia dengan Tuhan yang meliputi keikhlasan dan rasa syukur dengan konsep *berelaan*; *kedua*, hubungan antara manusia dengan alam yang meliputi konsep *bisa-bisa meandak awak* (pintar-pintar dalam menjaga diri) agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan; *ketiga*, hubungan antara manusia dengan manusia yang meliputi berbagai macam nilai yang terkandung di dalamnya, yakni: musyawarah, gotong royong, saling tolong menolong.

Pada penelitian yang ditulis oleh Ermina Istiqomah dan Sudjatismiko Setyobudihono, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya ialah bahwasanya penelitian yang di lakukan oleh Ermina Istiqomah dan Sudjatismiko Setyobudihono membahas tentang kebiasaan masyarakat Banjar yang suka untuk gotong royong dalam segala kegiatan. Adapun perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Ermina Istiqomah dan Sudjatismiko Setyobudihono membahas tentang nilai-nilai kebudayaan masyarakat Banjar, sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi mengantar *barakat* dalam acara perkawinan masyarakat Banjar.

3. Jurnal yang ditulis oleh Gusti Muzainah dengan judul “*Baantar Jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar*” yang isinya membahas tentang berbagai macam proses adat perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar. Salah satu adat dalam perkawinan pada masyarakat Banjar yakni *baantar jujuran* yang merupakan tradisi masyarakat dalam menyerahkan sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Besaran uang yang diberikan oleh pihak laki-laki tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang mengadakan acara.

Pada penelitian yang ditulis oleh Gusti Muzainah, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya ialah bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muzainah membahas tentang tradisi perkawinan yang terdapat pada masyarakat Banjar. Adapun perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Gusti Muzainah membahas tentang tradisi *baantar jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi mengantar *barakat* masyarakat Banjar dalam acara perkawinan.

G. Sistematikan Penelitian

Sebagai gambaran umum dalam pembahasan dan untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka disusunlah uraian pembahasan secara

terperinci dan komperensif sebagai penjelasan seluruh isi dari penulisan tesis ini, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritis, yang terdiri dari beberapa teori yang meliputi teori perkawinan, teori tradisi, teori mahar dan teori hubungan hukum adat dan hukum Islam

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi, subjek dan objek penelitian, tehnik pengumpulan dan analisis data.

BAB VI Pemaparan data yang terdiri penyajian dan pembahasan terkait tradisi mengantar *barakat* pada perkawinan masyarakat Banjar

Bab V penutup, yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil atau temuan penelitian yang telah disajikan dalam penulisan tesis ini serta dimuat beberapa saran-saran.